

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 2, Nomor 6, July 2024, Halaman 292-297****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11577583)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11577583>**

Menganalisis Menejemen Koprasi Terhadap Koprasi Dalam Membentek Dadan Usaha

Fahrur Rosi¹, Muhammad Yasin²¹²Universitas 17 agustus 1945 surabayaEmail: priasejati2003@gmail.com¹, yasin@untag-sby.ac.id²

Abstrak

Koperasi di Indonesia, sebagai lembaga keuangan populer sejak era Presiden Suharto, didefinisikan oleh UU No. 25/1992 dan Moh. Hatta. Koperasi adalah badan usaha berbasis prinsip ekonomi kerakyatan dan asas kekeluargaan, serta usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi melalui tolong menolong. Manajemen, sebagai proses pengaturan kegiatan individu atau kelompok, penting untuk mencapai tujuan koperasi. Definisi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Para ahli seperti G. Terry dan Griffin mendefinisikan manajemen sebagai proses dinamis dan berkelanjutan yang menggabungkan unsur-unsur ini. Manajemen koperasi, seperti yang diformulasikan oleh Peter Davis, adalah kegiatan profesional yang melibatkan pengelolaan nilai dan kekayaan koperasi oleh individu yang berkompeten, dengan tujuan memberdayakan seluruh anggotanya. Manajemen koperasi tidak hanya menggunakan metode manajemen umum tetapi juga menekankan partisipasi dan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, berbeda dengan manajemen organisasi lainnya. Pembahasan lebih lanjut mencakup fungsi dan implementasi manajemen koperasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Setiap fungsi ini dijelaskan secara rinci, termasuk pembagian tugas dalam organisasi koperasi, seperti rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Proses manajemen koperasi melibatkan identifikasi dan evaluasi, penyusunan rencana strategis dan taktis, serta pengawasan preventif dan korektif untuk memastikan tujuan koperasi tercapai secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Koperasi, Manajemen, Manajemen Koperasi, Perencanaan, Pengorganisasian, Pengawasan

Abstract

Cooperatives in Indonesia, as a popular financial institution since the era of President Suharto, are defined by Law No. 25/1992 and Moh. Hatta. Cooperatives are business entities based on the principles of people's economy and the principle of kinship, as well as joint efforts to improve economic life through mutual assistance. Management, as a process of organizing the activities of individuals or groups, is crucial for achieving the goals of cooperatives. The definition of management includes planning, organizing, actuating, and controlling. Experts such as G. Terry and Griffin define management as a dynamic and continuous process that incorporates these elements. Cooperative management, as formulated by Peter Davis, is a professional activity involving the management of the cooperative's values and assets by competent individuals, with the aim of empowering all its members. Cooperative management not only uses general management methods but also emphasizes member participation and involvement in decision-making, differing from the management of other organizations. Further discussion includes the functions and implementation of cooperative management, which consist of planning, organizing, actuating, and controlling. Each function is explained in detail, including the division of tasks within the cooperative organization, such as member meetings, management, and supervision. The cooperative management process involves identification and evaluation, formulation of strategic and tactical plans, as well as preventive and corrective supervision to ensure the cooperative's objectives are achieved effectively and efficiently.

Keywords: Cooperative, Management, Cooperative Management, Planning, Organizing, Controlling

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Melalui koperasi ini masyarakat bisa memulai usaha dengan cara meminjam modal ke koperasi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Peranan koperasi dalam kehidupan perekonomian yang penuh persaingan diharapkan akan semakin meningkat. Dengan berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan dilaksanakan secara profesional semakin besar. Hal ini memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik serta informasi yang relevan dan dapat diandalkan guna pengambilan keputusan, perencanaan maupun pengendalian koperasi.

Dalam UU No.25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya koperasi memiliki beberapa prinsip, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain, keanggotannya bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang cukup populer di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat bawah dan menengah. Koperasi utamanya mulai populer semenjak era Presiden Suharto. Menurut UU No. 25/1992, Koperasi didefinisikan sebagai: “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau Badan Hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan”. Sedangkan Moh. Hatta, yang notabene merupakan Bapak Koperasi Indonesia, mendefinisikan Koperasi sebagai berikut: “Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong”.

Pengertian Manajemen

Guna mencapai tujuan Koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem Manajemen yang baik. Sedangkan ketika kita berbicara tentang manajemen koperasi, selain definisi atau makna dari koperasi, maka kita perlu tahu arti kata manajemen. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Bisa dikatakan manajemen adalah mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, tujuan yang ingin dicapai, juga pelaksana manajemen yang berupa individu atau kelompok. Dengan demikian, manajemen adalah sebuah seni mengatur dan merencanakan sesuatu guna mencapai sebuah tujuan.

Dalam literatur banyak cara orang mendefinisikan manajemen. Meskipun berbeda-beda di dalam mendefinisikan pengertian manajemen pada umumnya mereka menyetujui unsur dasar dan tujuan yang sama dari manajemen. G. Terry mendefinisikan bahwa “Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan”. Lebih lanjut G. Terry menjelaskan fungsi-fungsi Manajemen sebagai berikut:

- a. Planning (Perencanaan)
- b. Organizing (Pengorganisasian)
- c. Actuating (Penggerakan untuk bekerja)
- d. Controlling (Pengawasan/Pengendalian)

Sedangkan Griffin mengungkapkan salah satu definisi yang lengkap tentang manajemen dalam bukunya yang berjudul “Management (Ensiklopedia ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 1992)”, sebagai berikut: “Manajemen adalah proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik dan informasi guna mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan efektif.”

Jika kita telisik lebih mendalam, istilah manajemen mengacu pada dua hal, yaitu sebagai fungsi dan sebagai institusi (Helmut Wagner dalam Ralph Berndt, 1996). Manajemen sebagai fungsi berarti sejumlah tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab tertentu untuk menjamin keandalan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Tugas-tugas itu adalah: Perencanaan dan pengambilan keputusan, Pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Tugas-tugas tersebut sering juga disebut sebagai fungsi-fungsi atau prinsip-prinsip manajemen, yang merupakan proses manajemen yang dinamis dan berkelanjutan.

Pengertian Manajemen Koperasi

Uraian diatas telah memberikan gambaran singkat mengenai definisi koperasi dan manajemen. Lalu apakah yang dimaksud dengan manajemen koperasi? Peter Davis (1999) memformulasikan bahwa manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai dan kekayaannya. Mereka ini mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi berdasarkan hasil latihan profesional perkoperasian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen koperasi adalah kegiatan

profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuannya.

Lebih lanjut perlu dijelaskan bahwa manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi. Para manajer profesional koperasi menggunakan metoda yang sama seperti manajemen pada umumnya. Hanya saja nilai-nilai dan tujuan yang harus diperjuangkan metode itulah yang membuat manajemen koperasi unik dan berbeda dari manajemen lainnya. Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya.

Dengan menyatukan manajemen Koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri, kita dapat mengembangkan manajemen dan demokrasi di dalam koperasi sebagaimana dinyatakan Peter Davis, sebagai berikut: “pengembangan prinsip-prinsip manajemen koperasi, akan membuat perusahaan koperasi harus dikelola secara profesional dan kooperatif sedemikian rupa sehingga keterlibatan anggota dan demokrasi, akan tetap menjadi kunci keberhasilan dalam praktek koperasi”.

Tabel 1. Tujuh prinsip manajemen Koperasi Peter Davis.

NO	Prinsip manajemen pada umumnya	Prinsip manajemen dalam koperasi
1.	Pluralisme Mengelola atas nama kepentingan semua “stakeholder”	Terdapat pluralisme dalam kepentingan mereka dan mereka mengakui dan menyadari adanya kepentingan orang lain
2.	Mentalitas Pengakuan terhadap kebutuhan untuk memperoleh keuntungan	Mencari keuntungan bukanlah hal yang utama, akan tetapi mutualitas dan kemajuan bersama untuk semua anggota koperasi
3.	Kemandirian perorangan Menghormati pribadi dan tanggung jawab	Sama seperti organisasi lain pada umumnya, tetapi dalam koperasi menekankan dua hal yaitu kebutuhan organisasi dan otonomi anggota perorangan
4.	Keadilan Pembagian sumber yang non eksploitatif	Sama untuk koperasi, tetapi lebih mudah dilaksanakan mengingat struktur kepemilikan mereka terhadap koperasi.
5.	Keadilan alamiah Hak untuk menjalankan prosedur yang mandiri dan peraturan yang jujur (adil)	Sama untuk koperasi, tetapi struktur kepemilikan koperasi dan budaya pertanggungjawaban akan lebih mudah dilaksanakan
6.	Kepedulian terhadap orang Mengakui baik karyawan maupun pelanggan adalah subyek dan bukan obyek bisnis	Struktur kepemilikan di dalam koperasi menterjemahkan prinsip ini, melalui basis keanggotaan.
7.	Peran ganda pekerjaan dan karyawan Pekerjaan mempengaruhi status sosial, pola konsumsi dan keseluruhan struktur hubungan di dalam masyarakat	Koperasi menyatukan prinsip ini dengan mengkombinasikan aspek sosial dan komersial. Koperasi memberbolehkan adanya seseorang dengan beberapa peran

Implementasi Fungsi Manajemen Koperasi

Perangkat organisasi koperasi ada (3) bagian

1) Rapat Anggota

Tugas dan wewenang Rapat Anggota

- Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan.
- Membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan RAPB tahun buku berikutnya.
- Membahas dan menetapkan AD, ART dan atau Pembubaran Koperasi.
- Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas.
- Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

2) Pengurus

Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari

- a. Unsur Ketua
- b. Unsur Sekretaris
- c. Unsur Bendahara

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Pengurus:

Secara Kolektif Pengurus bertugas

- a. Memimpin organisasi dan kegiatan usaha
- b. Membina dan membimbing anggota
- c. Memelihara kekayaan koperasi
- d. Menyelenggarakan rapat anggota
- e. Mengajukan rencana RK dan RAPB
- f. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban kegiatan
- g. Menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib
- h. Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku daftar pengawas

Pengurus bertanggungjawab kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya setiap tahun buku yang disakikan dalam Laporan Pertanggungjawaban tahunan. Secara Perorangan, tugas pengurus adalah

a) Ketua

- a. Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan,
- b. Berfungsi sebagai pengurus, selaku pimpinan,
- c. Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang prinsip, serta menandatangani surat-surat bersama Sekretaris, serta surat-surat berharga bersama Bendahara,
- d. Bertanggungjawab pada Rapat Anggota

b) Sekretaris

- a. Bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang kesekretariatan, keanggotaan dan pendidikan.
- b. Berfungsi sebagai Pengurus selaku Sekretaris.
- c. Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menandatangani surat bersama unsur Ketua.

c) Bendahara

- a. Bertugas mengelola keuangan (menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran), membina administrasi keuangan dan pembukuan.
- b. Berfungsi sebagai Pengurus, selaku Bendahara.
- c. Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya, serta menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua.
- d. Bertanggungjawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua.

3) Pengawas Jumlah Pengawas sekurang

- a. kurangnya tiga orang atau sesuai dengan AD Koperasi. Unsur Pengawas terdiri dari: - Ketua merangkap anggota,
- a. Sekretaris merangkap anggota dan
- b. Anggota

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab pengawas

(a) Secara Kolektif

- a. Bertugas melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali atas tata kehidupan Koperasi yang meliputi Organisasi, Manajemen, Usaha, Keuangan, Pembukuan dan kebijaksanaan Pengurus.
- b. Pengawas berfungsi sebagai Pengawas dan Pemeriksa.
- c. Berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan dan atau harta kekayaan koperasi.
- d. Bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
- b) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kolektif berdasarkan azas kekeluargaan dan masing-masing melaksanakan tugas dengan disiplin, inisiatif, kreatif sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan.

- c) Pengurus dan Pengawas bekerja secara terbuka.
- d) Pengurus adalah menyusun kebijaksanaan untuk dilaksanakan oleh Pengelola (manajer) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditentukan.
- e) Pengawas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
- f) Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas disajikan tertulis.
- g) Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas secara perorangan yang telah diterima, baik dalam Rapat Pengurus maupun Rapat Pengawas menjadi tanggungjawab Pengurus atau pengawas.

Bagaimana proses manajemen dikoperasi

1). Perencanaan (Planning)

Proses yang paling penting adalah fungsi perencanaan, yang merupakan fungsi paling utama yang harus dijalankan oleh pihak manajemen koperasi. Pengurus dan manajer di koperasi harus menyusun perencanaan penggunaan sumber daya manusia, modal, sarana fisik, dan informasi yang dimiliki koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yang telah disepakati oleh para anggotanya. Perencanaan menyangkut masa depan. Bagaimana dengan kemampuan, masalah, dan potensi yang dimiliki koperasi saat ini diarahkan untuk mencapai target-target koperasi kearah yang lebih baik. Karenanya sebelum menyusun perencanaan pengurus dan manejer koperasi harus melakukan identifikasi dan evaluasi terlebih dahulu apa target atau sasaran apa saja yang sudah tercapai, kebutuhan pelayanan apa yang diinginkan oleh anggota dan belum dipenuhi oleh koperasi, bagaimana kemampuan permodalan koperasi, termasuk juga situasi persaingan usaha di lingkungan koperasi juga harus diperhitungkan.

Adapun langkah-langkah proses perencanaan yang dapat dilakukan oleh pengurus dan manajer koperasi, diantaranya:

1. Pengurus bersama manajer menyusun rencana strategis dan taktis baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.
2. Pengurus meminta manajer menyusun garis besar program operasional, selanjutnya dibahas bersama dengan pengurus dan pengawas.
3. Manajer juga membuat anggaran untuk mencapai hasil yang dikehendaki, tanpa mengabaikan struktur keuangan yang ada.
4. Berdasarkan rencana yang ada, dibuatlah kebijakan sebagai pedoman seluruh pelaksanaan.
5. Secara bersama menetapkan kebijakan personalia, karyawan usaha keuangan dan anggota guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Pengurus membuat rencana penerimaan dan belanja koperasi (RAPBK). Rencana yang telah disusun dan RAPBK disampaikan dalam rapat anggota untuk dibahas dan mendapatkan pengesahan.

2). Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian (organizing) merupakan Perancangan dan pemeliharaan sistem peran, atau Proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang dan sumber daya di kalangan anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Faktor Penting dalam Proses Pengorganisasian di Koperasi

1. Pembagian tugas (division of work)
2. Departementasi
3. Rentan manajemen/kendali (span of control), yang terdiri dari: a)kompe dari pengurus, pengawas dan pengelola, b)kompetensi dari bawahan (staff), c)derajat variasi pekerjaan, d)teknologi yang digunakan dalam organisasi
4. Pendelegasian wewenang (delegation of authority)
- 3) Actuating dan Leadership Actuating dan leadership merupakan suatu proses menggerakkan dan menjalankan organisasi agar orang-orang yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab dapat bekerja menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi Penting:

1. Mengarahkan (Directing):

- a. Perintah (Tertulis SOM, SOP, Juklak, Juknas, Lembar Tugas/disposisi tugas; Lisan) o Disiplin

- b. Partisipasi
- 2. Komunikasi (formal, informal, vertikal, horizontal)
- 4) Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jenis - Jenis Pengawasan:

- a. Pengawasan preventif:
pengawasan yang bersifat pencegahan yang dilaksanakan melalui suatu sistem pembinaan SDM pada semua eselon dalam organisasi dan menentukan prosedur, pembagian tugas dan wewenang, termasuk di dalamnya perencanaan dan pelaporan
- b. Pengawasan korektif:
pengawasan untuk memperbaiki bias, penyimpangan atau kebocoran dari rencana, standar dan prosedur yang sudah ada ditentukan dalam suatu organisasi.

SIMPULAN

Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut bapak proklamator kita, Mohammad Hatta, yang sekaligus menjadi bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Peter Davis, 1999, memformulasikan bahwa manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai dan kekayaannya. Mereka ini mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi berdasarkan hasil latihan profesional perkoperasian. Manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuannya.

SARAN

Penulis berharap makalah ini dapat menambah wawasan bagi seluruh Mahasiswa khususnya Para pembaca agar tergugah untuk terus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam usahanya, dan dapat menambah pengetahuan bagi rekanrekan mahasiswa. Demi penyempurnaan makalah ini, Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif

REFERENSI

- Ekonomi, E. (1992). *Bisnis dan Manajemen*.
Perkoperasian, t. (25/1992). *UU No.25*
Soejono, I. (1993). . *Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Sebagai Pengaman UU No.*
Soekotjo, W. (1992). . *Otonomi Pembinaan Koperasi*. Tinjauan dari Konsep dan Mazhab: Disertai Bentuk-bentuk Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan Koperasi.
Terry, G. (edisi revisi). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. , cetakan 1: Jakarta:.